



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Moutong, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Moutong, 06 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0142/05/X/2017, tertanggal 10 Oktober 2017 dan hingga sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama \pm 1 tahun. Selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal dirumah orang tua Termohon di xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama \pm 1 tahun, Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah lagi dan tinggal dirumah kontrakan mereka di Desa Salepae xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama \pm 3 bulan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami/istri dan belum pernah dikaruniai seorang anak.;

4. Bahwa sejak bulan November 2019 yang lalu, pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan.
- b. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain secara diam-diam tanpa diketahui oleh Pemohon.
- c. Bahwa Termohon telah menikah secara sirih (dibawah tangan) dengan pria selingkuhannya itu, yang perkawinannya itu dilaksanakan di Desa Tompo Kecamatan Taopa;
- d. Bahwa Termohon selalu melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Pemohon, namun Pemohon tidak pernah membalasnya;
- e. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon malah balik marah-marah kepada Pemohon bahkan mengeluarkan cacian, kata-kata kotor hingga hinaan yang membuat tekanan batin bagi Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Juli 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu terjadi perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh peselingkuhan Termohon, sehingga Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hingga 1 tahun lebih lamanya;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan suasana ini berlangsung hingga sekarang;

7. Bahwa menyadari sikap dan prilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ade Rais bin Hi. Daru**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/05/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bolong Olonggata Selanjutnya pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon Kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah siri tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal, tapi masaksirakat Desa pada umumnya sudah mengetahui jika Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggalbersama lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohondan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Pemohon pergi dari tempat kediaman bersamakemudian tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untukmerukunkan Pemohon dan Termohon, namuntidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Boloung Olonggata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohondan Termohon;
- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah dirumah orang tua Termohon Kemudian pindahlagi dan tinggal dirumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung kerumah bersama mereka;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikahi laki-laki selingkuhannya itu;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggalbersama lagi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untukmerukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentana Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta temyata ke-tidakhadirannya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim Tunggal menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Pemohon di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201. Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim Tunggal ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas serta Termohon suka berkata kata kasar dengan mencaci maki Pemohon,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Termohon juga telah berselingkuh dengan pria lain dan diam-diam telah menikah secara siri dengan pria tersebut. Kemudian pada bulan Juli 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohonserta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ada yang merupakan keluarga dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2019 akhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah disebabkan Termohon suka cemburu buta dan seringkali berkata kasar dengan mencaci maki Pemohon, selain itu Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah sirri;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب- أخف- الضررين- لإتقيا

أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menunjukkan tekad yang kuat dan hati yang teguh untuk menceraikan Termohon, sehingga cukup kiranya Hakim Tunggal mengetengahkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ ۙ عَزَمُوا ۙ طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

سَوِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menceraitalakkan (para istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ade Rais bin Hi. Daru**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.
Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	1.710.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.860.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)